

STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN REAKTIVASI JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA
(PBU BP) PEMDA KABUPATEN KARANGASEM

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK). b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). c. Surat Keterangan <i>Emergency</i> wajib dilampirkan, bagi masyarakat dengan Desil 6-10 dan masyarakat yang tidak terlacak Desil di sistem SIKS-NG. d. Surat Keterangan Rawat Inap/<i>Opname</i>, Surat Rujukan, dan Surat Kontrol wajib dilampirkan, bagi masyarakat dengan Desil 1-5 di sistem SIKS-NG. e. Surat keterangan berhenti bekerja dari tempat bekerja/surat pernyataan dari <i>Perbekel/Lurah</i> ditandatangani oleh peserta ber materai (10.000) satu, ditandatangani oleh Kepala Wilayah, dan <i>Perbekel/Lurah</i> wajib dilampirkan, jika ada anggota keluarga yang sakit bertanggung sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) namun status kepesertaannya non aktif.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP) ke loket Dinas Sosial, PPPA dan PPKB mengajukan berkas kelengkapan pendaftaran reaktivasi PBU BP Pemda sesuai dengan persyaratan. b. Petugas pelayanan verifikasi berkas dan mengecek kepesertaan pemohon. c. Jika yang sakit, di dalam Kartu Keluarga ada anggota keluarganya terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU)/bekerja di swasta/badan usaha, maka harus didaftarkan ke tanggungan Pekerja Penerima Upah (PPU) sesuai dengan segmennya. d. Apabila berkas lengkap/memenuhi persyaratan, maka berkas diterima dan dibuatkan surat reaktivasi oleh petugas pelayanan. Jika tidak lengkap/memenuhi persyaratan maka dikembalikan ke pemohon. e. Surat dan kelengkapan berkas diajukan ke BPJS Kesehatan oleh petugas pelayanan, untuk diaktifkan kembali menjadi Kepesertaan PBU BP Pemda. Jika data peserta telah aktif, maka peserta bisa mengakses layanan Kesehatan di Faskes Pertama

		yaitu Puskesmas yang ada di Kabupaten Karangasem menggunakan NIK dengan membawa KTP (bagi yang sudah ber KTP) dan KK.
3.	Waktu Pelayanan	<p>a. Pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : Pukul 08.00 - 14.00 Wita • Jumat : Pukul 08.00 - 12.00 Wita <p>b. Di luar jam kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : Pukul 16.00 – 21.00 Wita • Jumat : Pukul 14.00 – 21.00 Wita • Sabtu, Minggu, dan Libur Nasional : Pukul 07.00 – 21.00 Wita <p>Pelayanan Reaktivasi PBPU BP Pemda di luar jam kerja itu ada grup <i>Whatsapp</i> secara online yang bernama "Tim Koordinasi JKN" yang terlibat di dalam grup adalah Dinas Kesehatan, Disdukcapil, BPJS Kesehatan, Puskesmas se-Kabupaten Karangasem, RSUD, RS Balimed, RS Kasna, Klinik Pratama Kubu Husada, RS Pratama Kubu.</p>
4.	Waktu Tanggapan	47 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya (Gratis)
6.	Produk Layanan	Pendaftaran Reaktivasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP) Pemda Kabupaten Karangasem.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Telepon Dinas Sosial, PPPA dan PPKB : (0363) 21154 2. Facebook : Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem 3. Instagram : disospppappkbkab.karangasem 4. Website : http://disosp3ppkb.karangasemkab.go.id/ 5. Email: disospppappkbkab@karangasemkab.go.id 6. SP4N Lapo: https://www.Lapor.go.id 7. Formulir Pengaduan : https://linktr.ee/disospppappkbkab.karangasem

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional. 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. 5. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 510/HK/2025 tentang Tim Rekonsiliasi, Verifikasi dan Validasi, Monitoring, dan Evaluasi Data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Kabupaten Karangasem. 8. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Klungkung tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kabupaten Karangasem yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam Rangka Universal Health Coverage Nomor 100.4.7.1/17/PKS-DINKES/PEMKESRA/2025 dan Nomor 354/KTR/XI-02/1225. 6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Klungkung tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam Rangka Universal Health Coverage Nomor 075/06/KB/PEMKESRA/2024 dan Nomor 387/KTR/XI-02/1224. 	
9.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem antrean online di Mall Pelayanan Publik (MPP) 2. Komputer/Laptop, dan Alat tulis Kantor 3. Ruang Tunggu di Mall Pelayanan Publik (MPP) 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Free Wifi 6. Area Parkir
10.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi setiap pelaksana pada Dinas Sosial, PPPA dan PPKB dipastikan telah sesuai dengan tugas bidang masing-masing.	
11.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing -masing unit pelayanan dipantau oleh kepala bidang.	

12.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana berjumlah 5 orang.
13.	Jaminan Pelayanan	Dinas Sosial, PPPA dan PPKB Kabupaten Karangasem menjamin seluruh pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP) Pemda yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
14.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dinas Sosial, PPPA dan PPKB Kabupaten Karangasem mengutamakan keamanan dan keselamatan dengan kode etik layanan.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Amlapura
 Pada tanggal : 31 Desember 2025
 Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak dan
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga
 Berencana Kab. Karangasem



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Karangasem government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM' and 'DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Ni Made Loba Dwikarini, S.STP., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19800903 199912 2 001